

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK DI
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**



Diajukan oleh

RIDHO ULVAMARIA

NIM. 2010211220161

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2023

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR

**AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PERMOHONAN ASAL USUL
ANAK DI PENGANDILAN BANJARMASIN**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh :

**RIDHO ULVA MARIA
NIM. 2010211220161**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PERMOHONAN ASAL
USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Diajukan Oleh :

RIDHO ULVA MARIA


NIM. 2010211220161

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Skripsi




Diana Rahmawati, S.H., M.H.

NIP. 197406181998032002

Diketahui

Banjarmasin, 19 Desember 2023

Ketua Program



Muhammad Anas Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK DI
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Diajukan Oleh :

RIDHO ULVA MARIA

NIM 2010211220161

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 618/UN8.1 II /SP / 2024

Tanggal : 03 JAN 2024

Disahkan :

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615200312001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridho Ulva Maria
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220161
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 April 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK
DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 07 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,

Ridho Ulva Maria
NIM. 2010211220161

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan siding panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**
Sekretaris : **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**
Pembimbing/Anggota : **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.**

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 3335/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 14 Desember 2023

MOTO

Saya pikir sangat penting jika anda tahu apa yang anda inginkan, memahami ke mana tujuan anda, dan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkannya. Hanya ketika kita menggunakan hati kita untuk melakukannya, dan jatuh cinta dengan apa yang kita lakukan, lalu bisakah kita benar-benar mendapatkan tekad yang nyata.

(Emma Watson)

Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya kelelahan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal.

(Umar bin Khattab)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan Ibunda terkasih,


Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada mama dan bapak yaitu Ibu **Tutik Iriana** dan Bapak **Suyoto**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga bapak dan mama selalu mendapatkan lindungan-Nya. Amin amain ya rabbal alamin.

Kakak-kakak dan keponakan ku tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kakak-kakak ku Farianti Mala, Neno Iriana Faulin dan Muhanda Ian Faria serta keponakan-keponakan ku Muhammad Raffa Akbar, Faulina Zahra, Muhammad Nur, Muhammad Abizar Ashadullah dan Danish Azzikry Prasetya atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi seseorang yang beriman dan bertakwa pada-Nya. Semoga kehidupan lebih baik menyertai dan kebahagiaan dunia dan akhirat didapat Aamiin...

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Ibu Diana Rahmawati, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua...



RINGKASAN

Ridho Ulva Maria. November 2023. **AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 90 Halaman, pembimbing skripsi : Diana Rahmawati S.H., M.H.

Dalam perkawinan komitmen merupakan tujuan bersama oleh suami dan istri. Komitmen dalam berumah tangga seperti memiliki anak, memiliki rumah dan yang lainnya. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga ada dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Setelah kelahiran anak kedunia selalu diiringi oleh hak-hak dan kewajiban. Jika anak baru lahir tidak mungkin bisa mengemban kewajiban maka anak yang baru lahir harus mendapat hak-haknya terlebih dahulu agar proses perkembangannya lah yang bisa membuat anak melaksanakan kewajiban. Salah satu hak anak yang terbesar adalah hak status keperdataan yang jelas. Mengetahui orang tuanya berkaitan dengan asal usul anak. Asal usul anak ini dapat dibuktikan antara lain dengan akta kelahiran. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah untuk mendapatkan akta kelahiran tidaklah sulit, tinggal diurus sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan. Namun tidak semua semua orang dapat mendapat kemudahan tersebut karena ada beberapa faktor yang mana membuat orang tua harus menggunakan penetapan pengadilan tentang asal usul anak. Penetapan asal usul anak sangatlah penting sebagai dasar untuk menunjukkan adanya hubungan *nasab* dengan ayahnya, karena tidak semua anak terlahir dengan memiliki hubungan *nasab* yang jelas dengan ayah biologisnya, yakni anak-anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang terfokus pada sistematika hukum untuk mengetahui dan menganalisa alasan-alasan dikabulkan dan ditolaknya permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Banjarmasin serta akibat hukum penolakan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Banjarmasin yang diuraikan secara preskriptif dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier digunakan untuk menganalisis isu hukumnya yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen, studi pustaka dan wawancara serta diolah melalui tahapan-tahapan yang meliputi secara deskriptif, metode penafsiran hukum, metode analog dan metode analisis secara hirarki *vertikal* maupun secara *horizontal*.

Dalam mengidentifikasi alasan dikabulkan dan ditolaknya permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Banjarmasin tidak bisa disebutkan secara mutlak namun terlebih dahulu harus dilihat dari perkawinan orang tua yang anaknya diajukan dalam permohonan asal usul anak. Dalam hal ini pertimbangan hakimlah yang menjadi penentu hak keperdataan anak. Hakim yang menangani perkara tentunya memiliki fungsi wewenangnya sebagai pemeriksa, mengadili, memutus atau menetapkan, Pengadilan Agama secara khusus di Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai salah satu Pengadilan yang menetapkan Asal Usul Anak nantinya akan menjadi peranan penting bagi penulis untuk mendapatkan hasil dan menformulasikan sebuah permasalahan yang kompleks menjadi sebuah upaya solutif tentunya tidak lain dikaji secara terperinci dengan sebuah argumentasi hukum lainnya. Penolakan asal usul anak memiliki akibat hukum bahwa pencatatan sipil anak akan terganggu karena akta kelahiran hanya menulis nama ibunya saja dan hal tersebut membuat anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja serta menurunnya kualitas hidup anak kehadiran ayah dan ibu dalam satu keluarga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keberadaan mereka saling melengkapi dan melengkapi. Ketiadaan salah satu dari mereka tidak bisa tergantikan oleh siapapun,

Ridho Ulva Maria. November 2023. **AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 90 Halaman, pembimbing : Diana Rahmawati S.H., M.H.


ABSTRAK

Penulisan skripsi ini membahas tentang Akibat Hukum Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Banjarmasin. Jenis penelitian normatif, merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu apa alasan-alasan dikabulkannya dan ditolaknya suatu permohonan asal usul anak yang diajukan oleh pemohon dan bagaimana akibat hukum penolakan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Banjarmasin, cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didapat dari studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja alasan dikabulkan dan ditolaknya permohonan asal usul anak dan bagaimana akibat hukum penolakan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, alasan dikabulkan maupun ditolak di pengadilan agama Banjarmasin tidak bisa disebutkan secara mutlak karena kunci utama dalam penetapan hakim mengenai perkara asal usul anak adalah ada diperkawinan orang tuanya seperti alasan dikabulkan yaitu memberikan bukti dan saksi yang beralasan hukum, perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, tidak dalam pengakuan oleh orang lain dan pertimbangan hakim tentang hak anak. Kemudian alasan ditolaknya sesuai dengan praktik yang ada di Pengadilan Agama Banjarmasin adalah karena adanya poliandri, melahirkan pada masa iddah, poligami tanpa izin istri dan penetapan pengadilan dan wali nikah yang tidak seharusnya. **Kedua**, akibat hukum penolakan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Banjarmasin yaitu pada

kedudukan anak. Semua konsekuensi yang didapat jika permohonan asal usul anak ditolak ada pada anak, karena pencatatan kelahirannya menjadi hanya mencantumkan nama ibunya saja. Jika seorang anak hanya mencantumkan nama ibunya saja didalam akta maka Sebagian besar haknya dalam hukum keluar terampas. Mengenai hubungan nasab, wali nikah pada anak perempuan, hak warisan, hak nafkah, hak Radla (hak anak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya dengan jalan menyusui pada ibunya dengan penjagaan dari ayahnya), dan hak Hadhanah (hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan dari kedua orang tuanya sejak ia kecil).

Kata Kunci (*keyword*): Akibat Hukum, Asal Usul Anak, Penetapan Pengadilan



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah atas segala keberkahan-Nya, tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya dengan memberikan ketenangan, kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula disampaikan shalawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini mungkin tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari seluruh pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan penulis dengan penuh syukur menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Achmad Ratomi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Tavinayati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, selaku yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak awal penyusunan sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. HJ. Yulia Qamariyanti, S.H. M.Hum. selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Lena Hanifah, S.H., LL.M. Ph.D. selaku sekretaris Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar HJ. Diana Rahmawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing/Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting dalam memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Sungguh banyak ilmu yang penulis dapat dari bapak/ibu sekalian yang semuanya menjadi inspirasi bagi penulis untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
8. Yang terhormat seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan arahan dan informasi kepada penulis dalam mengakses layanan akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
9. Kepada hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Bapak H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I yang mulia dan semua Staff Pengadilan Agama Banjarmasin yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini;
10. Sahabat dan teman seperjuangan penulis yang selalu setia menjadi teman nongkrong penulis dan selalu memberikan dukungan dan bantuan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik dalam bentuk moril maupun materil hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga kalian menjadi orang-orang sukses dan hebat di jalannya masing-masing;
11. Seluruh kawan-kawan Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan pengalaman dan pelajaran berharga kepada penulis;
12. Seluruh kawan-kawan Anggota Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Paguyuban Penerima Beasiswa KSE ULM yang telah membantu dalam mengasah kemampuan, minat dan bakat penulis serta memberikan pengalaman dan pengetahuan baru yang penulis tidak dapatkan di bangku perkuliahan. Semoga kesuksesan selalu menyertai kawan-kawan sekalian.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan motivasi sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah, karena itu dengan pikiran yang terbuka dan hati yang lapang penulis menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan bagi agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang penulis sangat cintai. Sekian Terimakasih.

Banjarmasin, 07 Desember 2023

Ridho Ulva Maria
2010211220161



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Perkawinan	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Syarat dan Sah Perkawinan.....	18
3. Pencatatan Perkawinan	25
B. Tinjauan Umum Anak	28
1. Pengertian Anak	28
2. Macam-Macam Anak.....	29
3. Kedudukan Anak Dalam Hukum Keluarga	31
C. Tinjauan Umum Penetapan Asal Usul Anak	35
1. Pengertian Penetapan Asal Usul Anak.....	35
2. Tujuan Penetapan Asal Usul Anak.....	36
D. Tinjauan Umum Pencatatan Sipil	37

1. Pengertian Pencatatan Sipil.....	37
2. Tujuan Dari Pencatatan Sipil	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 39

A. Alasan dikabulkannya dan ditolaknya permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Banjarmasin	39
B. Akibat hukum penolakan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Banjarmasin.....	66

BAB IV PENUTUP78

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA.....81

DAFTAR RIWAYAT HIDUP85

